


**Kombes Pol. Trunoyudo Wisnu Andiko, S.I.K.**







# PESTA DEMOKRASI PEMILU 2019

23 September 2018 s.d 13 April 2019



**Muncul  
HOAX**



**Black  
Campaign**



**Negative  
Campaign**

# MARAKNYA ADU KONTEN HOAX



## MENGAPA HOAX BERKEMBANG?

*faktor utama yang menyebabkan  
informasi palsu (hoax) mudah  
tersebar di Indonesia adalah*

*“adanya kecenderungan masyarakat  
Indonesia yang kurang  
bertanggungjawab dalam bermedia  
sosial dan ingin menjadi orang  
pertama dalam menyebar berita”.*

## 4 Aspek HOAX

- Rp. Ekonomi**  
Memanfaatkan jumlah follower  
untuk mendapatkan keuntungan
- Ideologi**  
Menolak Ideologi orang lain
- Provokasi**  
Penikmat keribuan akibat  
berita hoax
- Lelucon**  
Candaan atau kritikan

## ALASAN MENERUSKAN HOAX

1. Berita Dari Orang Yg Dapat Dipercaya
2. Mengira Bermanfaat
3. Mengira BENAR
4. Ingin Jadi PERTAMA Yg Tahu

Budaya literasi rendah, juga membuat masyarakat lebih mudah 'membagikan' dari pada menulis, dan sikap kurang peduli pada kredibilitas sumber berita.



Sumber:  
<http://mastel.id/infografis-hasil-survey-mastel-tentang-wabah-hoax-nasional/>



## FAKE NEWS

cerita/ berita palsu yang dibuat sedemikian rupa sehingga menyerupai berita asli, biasanya beredar di internet yang bertujuan untuk mempengaruhi pandangan politik, dan juga bertujuan sebagai candaan (joke) atau berita yang berlebihan.

### Pasal 15 UU No.1 Tahun 1946

Barangsiapa menyiarkan kabar yang tidak pasti atau kabar yang berlebihan atau yang tidak lengkap, sedangkan ia mengerti setidaknya-tidaknya patut dapat menduga bahwa kabar demikian akan atau sudah dapat menerbitkan keonaran di kalangan rakyat, dihukum dengan hukuman penjara setinggi, tingginya dua tahun.



## HATESPEECH

dikenal dengan Ujaran Kebencian yang bermuansa **SARA**, diskriminasi gender, kaum difabel dan kaum yg orientasi seksual menyimpang, termasuk **BLASPHEMY** (ungkapan kebencian suatu Agama)

### Pasal 28 ayat 2 UU ITE

Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan **rasa kebencian atau permusuhan** individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA)

### Pasal 156/ 156a KUHP

Barang siapa di muka umum menyatakan **permusuhan, kebencian atau penghinaan** terhadap suatu atau beberapa golongan rakyat Indonesia, diancam dengan pidana penjara paling lama **empat tahun** atau pidana denda paling banyak **empat ribu lima ratus rupiah**.



## DEFAMATION

pencemaran nama baik, penghinaan dan fitnah yang bertujuan menyakitkan hati orang lain.

### Pasal 27 ayat 3 & 207 KUHP utk Kepala Negara

**Pasal 27 ayat 3** - Melarang setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.

**Pasal 207** - penghinaan terhadap penguasa yang dituduhkan kepada terlapor

### Pasal 310 & 311 KUHP

pencemaran nama baik dan pasal 27 (3) UU ITE. Garis besar pasal 310 adalah ayat (1) mengatur pencemaran lisan, ayat (2) mengatur pencemaran tertulis dan ayat (3) mengatur alasan penghapusan pidana yaitu untuk kepentingan umum dan pembelaan terpaksa.



Polri akan menjerat penyebar **HOAX** di media sosial atau internet dengan **pasal 28 ayat 1** (setiap orang dilarang untuk menyebarkan berita bohong) **Undang Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)**.



#### Pasal 14

(1) Barangsiapa, dengan menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong, dengan sengaja menerbitkan keonaran di kalangan rakyat, dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya sepuluh tahun.

(2) Barangsiapa menyiarkan suatu berita atau mengeluarkan pemberitahuan yang dapat menerbitkan keonaran di kalangan rakyat, sedangkan ia patut dapat menyangka bahwa berita atau pemberitahuan itu adalah bohong, dihukum dengan penjara setinggi-tingginya tiga tahun.

#### Pasal 15:

Barangsiapa menyiarkan kabar yang tidak pasti atau kabar yang berlebihan atau yang tidak lengkap, sedangkan ia mengerti setidak-tidaknya patut dapat menduga bahwa kabar demikian akan atau sudah dapat menerbitkan keonaran di kalangan rakyat, dihukum dengan hukuman penjara setinggi, tingginya dua tahun.



**cyber crime**

**PERILAKU Di MEDIA SOSIAL dapat terjerat HUKUM**

**Psal 27 UU ITE**

- Kesusilaan
- Perjudian
- Penghinaan
- Pemasaran

**6** Maksimal Tahun Penjara  
**denda Rp. 1M**  
Pasal 45 UU ITE

**Psal 28 UU ITE**

- Berita Palsu / HOAX
- Ujaran Kebencian

**6** Maksimal Tahun Penjara  
**denda Rp. 1M**  
Pasal 45a UU ITE

**Psal 29 UU ITE**

- Pengancaman

**4** Maksimal Tahun Penjara  
**denda Rp. 750jt**  
Pasal 45b UU ITE

**Psal 30 UU ITE**

- Akses Ilegal Max 6 Th Penjara denda Rp. 600jt Pasal 46 UU ITE	- Pencurian Data Elektro Max 7 Th Penjara denda Rp. 700jt Pasal 46 UU ITE	- Peretas System Data Max 8 Th Penjara denda Rp. 800jt Pasal 46 UU ITE
--	--	---



### Black Campaign

biasanya hanya tuduhan tidak berdasarkan fakta dan merupakan fitnah

**Secara Umum** dapat diartikan menghina, memfitnah, mengadu domba, menghasut, atau menyebarkan berita bohong yang dilakukan oleh seorang calon/ sekelompok orang/ partai politik/



### Negative Campaign

pengungkapan fakta kekurangan mengenai suatu calon atau partai

**Secara Umum** merupakan kampanye yang dilakukan suatu pihak untuk menyerang lawannya dengan

**Sumber:**

<http://www.republika.co.id/berita/pemilu/menju-1/14/05/27/m61-wa-in-beda-kampanye-positif-dan-kampanye-negatif-veki-bawasu>



## Mekanisme Kerja Polri dalam pencegahan, penanggulangan HOAX

**PERAN  
KEPOLISIAN**  
UU No 2 tahun 2002

**“Harkamtibmas,  
LinYomYan & GakKum”**  
(melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, & menegakkan hukum)

POLRI lebih mengedepankan **Pre-emptif** dan **Preventif**  
agar tidak perlu melakukan tindakan **Represif** (GakKum)



## POLRI Terus Berupaya Memberikan Sosialisasi Literasi Cerdas Bermedia Sosial

Maraknya penyebaran berita negative dikhawatirkan akan membahayakan generasi muda/ demokrasi.

Oleh karena itu, Polri turut mendukung anggota & masyarakat untuk meningkatkan literasi digital.

### UPAYA Divhumas Polri menanggulangi konten **HOAX**



Salah satu upaya Divhumas Polri dalam menangkal HOAX adalah memonitor setiap berita & melakukan penindakan dg memberikan stempel **HOAX** kemudian disebarakan kembali pada masyarakat



**HOAX** di Media Sosial menyebar



pemberian stempel **HOAX**



berita berstempel **HOAX** disebarakan kembali ke msy

## Polri Bentuk **SATGAS NUSANTARA** Utk Dinginkan Tensi Pilkada - Pilpres

# SATGAS NUSANTARA

yaitu mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan terjadi saat pilkada berlangsung.

**TUJUAN** Dinginkan situasi yang memanas  
**DIBENTUK** tidak sampai ramai/ meledak

Satgas Nusantara menggandeng tokoh masyarakat (TOGA & TOMAS) untuk melakukan pencegahan agar tidak timbul gangguan



Tantangan Polri di era digital  
(berita palsu & ujaran kebencian)

tantangan terbesar:

1. **BORDERLESS INFORMATION**
2. **KEBIASAAN MASYARAKAT**



Berita HOAX diciptakan oleh  
Orang **PINTAR** tapi **JAHAT**

Dan disebarluaskan oleh  
Orang **BAIK** tapi **BODOH**

Konten berita palsu yang sedemikian massif kemudian “dibiarkan”  
dan tanpa sadar telah meningkatkan kebodohan dalam masyarakat.



### ⊖ CERMATI

- Cermati kesinambungan judul dan isi berita
- Cermati apakah pengguna bahasanya etis
- Cermati apakah waktu kejadian ditampilkan pasti atau tidak pasti (kabarnya, katanya, dll)

### ✓ CEK

- Cek sumber apakah media terverifikasi atau media abal – abal
- Cek tanggal berita apakah actual (tjd saat itu)
- Cek keaslian foto

### 🔍 CARI

- Cari perbandingan berita (tidak percaya satu sumber)
- Cari klarifikasi yang dikeluarkan media/ lembaga/ forum anti HOAX yang diakui

### 🕒 CEPAT

- Cari perbandingan berita (tidak percaya satu sumber)
- Cari klarifikasi yg dikeluarkan media/ lembaga/ forum anti HOAX yang diakui pemerintah

# KONKLUSI



## LITERASI MEDIA SOSIAL

diharapkan masyarakat menjadi cerdas dalam mengonsumsi media,

### Definisi LITERASI

kemampuan individu untuk membaca, menulis, berbicara, menghitung dan memecahkan masalah pada tingkat keahlian yang diperlukan dalam pekerjaan, keluarga dan masyarakat

### Pengertian LITERASI mencakup *melek visual*

yaitu kemampuan untuk mengenali dan memahami ide yang disampaikan secara visual (video/ gambar)

Sumber:

<http://www.komunikasipraktis.com/2017/04/pengertian-literasi-secara-bahasa-singkat.html>



**Media Sosial**  
**BUKAN** ruang privat  
tapi ruang publik.



**Jejak Digital  
SULIT Dihapus,  
Hati-hati Berucap  
di Internet.**



facebook; @DivHumasPolri  
635.668 pengikut



twitter; @DivHumasPolri  
1.100.270 pengikut



instagram; @DivisiHumasPolri  
202.081 pengikut



youtube; @DivHumasPolri  
821 subscribe



media online;  
[www.Tribrataneews.polri.go.id](http://www.Tribrataneews.polri.go.id)

